



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 ☎ 59567. 📠 (0291)685242-685364

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN DEMAK

Nomor : *421.2/1116* / 2016

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI HARJOWINANGUN 2
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat dari Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor : 821.2/25/SD/III/2016 tanggal 14 Maret perihal Permohonan memperoleh Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Harjowinangun 2 Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ;
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik baru ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 06 APRIL 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



NIP. 19580205 198503 1 008 ♣